



# LAPORAN KINERJA | 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**



**17**  
*April 2019*



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. LKj KPU Jateng disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, KPU Jateng juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jateng, serta menjadikan KPU Jateng sebagai badan penyelenggara Pemilihan yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam

penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Jateng Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan VISI KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

**KETUA,**



**YULIANTO SUDRAJAT**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU Jateng merupakan organisasi yang bersifat tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar, terdapat 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang menjadi tanggungjawab KPU Jateng untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level TPS. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Jateng dalam melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran selama Tahun Anggaran 2019.

Untuk sebuah keberhasilan dalam pencapaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2019, berdasarkan analisis capaian sasaran strategis melalui beberapa indikator kinerja menunjukkan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 80,21% maka hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran sudah berbasis kinerja.

Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2019, kedepan KPU Jateng tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. DASAR HUKUM</b> .....	<b>4</b>
<b>C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG</b> .....	<b>10</b>
<b>D. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	<b>14</b>
<b>E. SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	<b>16</b>
<b>F. ASPEK STRATEGIS</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	<b>18</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
<b>B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>26</b>
<b>C. REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>38</b>
<b>D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	<b>21</b>
<b>Tabel 2</b> Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja .....	<b>23</b>
<b>Tabel 3</b> Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	<b>24</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b> Kekuatan SDM KPU Jateng .....	<b>16</b>
<b>Grafik 2</b> Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Jateng .....	<b>16</b>
<b>Grafik 3</b> Perbandingan Realisasi Anggaran TA.2018 & TA. 2019 ..	<b>25</b>
<b>Grafik 4</b> Kualifikasi Pendidikan PNS KPU Jateng .....	<b>30</b>
<b>Grafik 5</b> Alokasi Anggaran TA. 2019.....	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Struktur Organisasi .....	<b>15</b>
---	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tahun 2019 merupakan sejarah baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Legislatif. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia Pemilu Tahun 2019 Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi. Jajaran penyelenggara berikutnya yaitu KPU Kabupaten/Kota dan ditingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sedangkan ditingkat desa/kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS), adapun untuk

penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jajaran penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di semua tingkatan dibentuk dan menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu serentak Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dan secara umum seluruh tahapannya berjalan lancar dan sukses. Perjalanan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah dengan segala dinamikanya telah menorehkan hasil yang cukup membanggakan dimana partisipasi pemilih 80,21% dan angka tersebut melebihi target Nasional sebesar 77,5%. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DIPA masing-masing Satuan Kerja mulai KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

KPU Jateng sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalah Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan LKj KPU Jateng adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja KPU Jateng. Selain daripada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Jateng selama Tahun Anggaran 2019, dimana setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Jateng selama 1 tahun.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

- Anggota Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan;

25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan;
28. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
30. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
31. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
32. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  33. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
  34. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  35. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  36. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  37. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
  38. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  40. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  41. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  42. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  43. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  44. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

45. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
46. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019.

### **C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa :

#### 1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

#### 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Provinsi :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dan KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan anggota dpd serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di kpu kabupaten/kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu provinsi, dan kpu;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan bawaslu dan bawaslu provinsi;
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 16 menyebutkan KPU Provinsi Wewenang :

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.


#### **D. Struktur Organisasi**

Kedudukan dan susunan organisasi KPU Provinsi sesuai ketentuan telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, sebagai berikut :

1. KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
2. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi;
3. Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;
4. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


Gambar 1  
Struktur Organisasi  
KPU Provinsi Jawa Tengah




### E. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah sampai akhir Desember 2019 berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 1  
Kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah  
Berdasarkan Jabatan



Grafik 2  
Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah  
Berdasarkan Unit Kerja



## **F. Aspek Strategis**

Hasil penyelenggaraan Pemilihan dikatakan sukses dapat dilihat tingkat partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, walaupun partisipasi bukanlah menjadi satu-satunya indikatornya. Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih melalui :

1. Sosialisasi secara simultan kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih marginal lainnya;
2. Peningkatan layanan informasi teknologi kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Seleksi perekrutan Badan Penyelenggaran yang memprioritaskan pada Kompetensi dan Kualitas SDM mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
4. Reformasi birokrasi secara menyeluruh guna terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2015 – 2019, KPU Jateng telah menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Jateng. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Jateng.

##### **1. VISI**

KPU Jateng memiliki VISI dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL”**

##### **2. MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, KPU Jateng menetapkan MISI sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Jateng adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Jateng yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Jawa Tengah;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
  - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - 4) Opini BPK atas LHP;
  - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
  - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1). Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - 2). Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, bahwa tantangan besar yang akan dihadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi apabila penyelenggara Pemilihan memiliki kapasitas yang prima, dan tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan melalui pendidikan pemilih karena tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1  
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 KPU PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tahun 2019 tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 yang terbukti melakukan Pelanggaran	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan pemangku kepentingan	100%
		Persentase penyediaan dan penyajian data dan informasi yang terkini	95%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja KPU Jateng Tahun 2019 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Jateng secara menyeluruh.

Tabel 2

**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019	77,50	80,21	103
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019	75	83	111
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019	75	35	47
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2	0,3	50
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Tahun 2019 tanpa konflik	95	100	105
		Persentase Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 yang terbukti melakukan Pelanggaran	3	0	200
		Persentase Sengketa	86	86	100


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota			
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	80
		Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan pemangku kepentingan	100	100	100
		Persentase penyediaan dan penyajian data dan informasi yang terkini	95	95	100

Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2019 terhadap efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat melalui indikator realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 3  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019**

No.	Program	Tahun Anggaran 2017		
		Pagu	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Rp. 29.456369.000	Rp. 28.424.351.476	96,50
2.	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 26.304.889.000	Rp. 16.421.176.106	62,43
Jumlah		Rp. 55.761.258.000	Rp. 44.845.527.582	80,42

**Grafik 3**  
**Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran**  
**TA. 2018 & TA. 2019**



Anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2019 yang di alokasikan untuk mendukung kinerja KPU Jateng sebesar Rp.55.761.258.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 sebesar **Rp.44.845.527.582,-** atau prosentase realisasi anggaran sebesar **80,42%** pada Tabel 3. Perbandingan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2018 dengan Tahun 2019 mengalami penurunan 16 % sebagaimana grafik 3. Penurunan ini bukan berarti penurunan kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah, tetapi capaian realisasi Tahun 2019 juga merupakan prestasi, dimana penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menjadi sangat efisien. Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2019 yang cukup besar pada pengadaan barang/jasa selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 seperti pengadaan bahan kampanye untuk peserta Pemilu Tahun 2019 dan pengadaan logistik untuk kebutuhan di 115.391 (seratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8.559 (delapan ribu lima ratus lima

puluh sembilan) desa/kelurahan dan 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) kecamatan serta 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota se Jawa Tengah. Alokasi anggaran Tahun 2019 yang dikelola KPU Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2019 terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Uraian capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

### **1. Persentase Pemilih Yang Belum Masuk Dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan**

Pada Pemilu Tahun 2019 KPU Jateng secara maksimal memfasilitasi dan melayani masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah jumlah pemilihnya sebanyak 27.896.902 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 83.691 pemilih atau 0,3 %, dimana pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. berkenaan dengan masih adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran daftar pemilih, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih yang masih rendah karena secara umum

masyarakat sudah mulai jenuh sehingga ketika tidak terdaftar sebagai pemilih mereka biasa saja.

KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah menerapkan strategi dan inovasi dalam rangka menurunkan jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan targetnya ZERO DPK yang artinya seluruh warga Jawa Tengah yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih. Walaupun target tersebut belum tercapai tetapi semua itu merupakan hasil kerja keras seluruh penyelenggara disemua tingkatan dan juga pihak terkait dan elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suksesnya Pemilu Tahun 2019.

## **2. Persentase Jumlah Pemilih Pemula Dari Jumlah Pemilih Yang Ditetapkan Dalam DPT**

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, harus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Berdasarkan DPT Pilgub Tahun 2018 selanjutnya sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan kembali menjadi DPT Pemilu Tahun 2019 sebanyak 27.896.902 dan pemilih jumlah Pemilih Pemula sebanyak 1.451.268 orang atau 5%.

Dalam hal untuk meningkatkan jumlah Pemilih Pemula masuk dalam daftar pemilih dan upaya meningkatkan partisipasi

Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilihnya, KPU Jateng akan mengoptimalkan pendidikan politik di seluruh SMA sederajat melalui kegiatan-kegiatan informal yang mengedukasi, harapannya peran pelajar secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

### **3. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik**

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye. Konflik tersebut timbul selama proses pemilihan langsung disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain dari beberapa pihak yang sedang berkompetisi memperebutkan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada;
- c. Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi;

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jawa Tengah, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja belum ada laporan terjadinya konflik yang berarti dan semoga sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dan tidak ada sengketa hukum. Melihat kondisi ini, KPU Provinsi Jateng dalam hal ini sebagai koordinator dari KPU

Kabupaten/Kota telah menyusun strategi yang ampuh sebagai bentuk antisipasi dan meredam konflik selama Pilkada berlangsung. Prestasi tersebut juga tidak lepas dari pada kerja keras dan upaya dari KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi dan koordinasi serta memfasilitasi kepada seluruh pihak demi terwujudnya pemilihan tanpa konflik.

Keberhasilan KPU Jateng dalam mencapai target prosentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
- b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota terjalin harmonis;
- c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

#### **4. Persentase KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019. Seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sehingga waktu pelaksanaan tahapan tidak ada yang melampaui batas waktu tahapan. Keberhasilan dan upaya KPU Jateng dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang

berlaku tercapai sesuai dengan target, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 2 “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu”** yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :


### 1. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan Hasil Analisis Beban Kerja untuk jumlah pegawai ditetapkan maksimal :

- ❖ Sekretariat KPU Provinsi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- ❖ Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) orang;

Berdasarkan data untuk jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 (tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil, dengan kualifikasi sebagai berikut :

**Grafik 4**  
**Kualifikasi PNS Sekretariat KPU Jateng**  
**Berdasarkan Pendidikan**



Sesuai dengan uraian diatas, kekuatan pegawai Sekretariat KPU Jateng saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan batas maksimal yang ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05 Tahun 2016. Target Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai tersebut dapat tercapai merupakan bagian penataan yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan disetiap unit kerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, agar beban kerja dapat terbagi sesuai dengan kebutuhan mengingat KPU Jateng sebagai koordinator 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi bisa dilihat dampak yang sangat signifikan terhadap penyelesaian tugas-tugas rutin karena itu penataan pegawai merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan, walaupun sampai sekarang secara akumulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kekuatan pegawai masih kurang tetapi penyebarannya tidak merata ada yang kelebihan adapula yang kekurangan. Sampai dengan saat ini proses penataan dan pemetaan pegawai di beberapa Satuan Kerja masih dilakukan terutama bagi Satuan Kerja yang mengalami kelebihan pegawainya berstatus PNS dipekerjakan (PNS DPK, dimana status pegawainya masih menginduk pada Pemerintah Daerah Setempat).

Terkait hal tersebut upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan penarikan pegawai yang berstatus PNS DPK dan untuk Satuan Kerja yang kelebihan PNS Organik akan dilakukan mutasi antar Satker secara bertahap guna memenuhi Satker yang mengalami kekurangan pegawai.

## **2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Dalam hal mencapai target persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah diselesaikan terkait dengan administrasi kepegawaian seperti :

- a. Pergantian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;
- b. Mutasi PNS Organik Antar Satuan Kerja;
- c. Kenaikan Pangkat PNS Organik;
- d. Penerbitan Surat Ijin Belajar;

Seluruh pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tersebut dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat, apabila ada penundaan penyelesaian murni disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang belum lengkap yang dikirimkan oleh Satuan Kerja.

## **3. Persentase Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan**

Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan disemua tingkatannya. Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase perbandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan

jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat.

Selama perjalanan Tahun 2019 tidak terjadi pelanggaran kode etik sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mengalami peningkatan.

Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah masih saja ada penyelenggara yang tidak taat azas dan tidak mentaati ketentuan dan peraturan atau seringkali mengambil kebijakan sendiri tanpa lebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Jateng sebagai koordinator KPU Kabupaten/Kota sehingga diakhir perjalanannya berdampak pada persoalan hukum atas kebijakan yang telah dilakukan. oleh karena itu, solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi jajaran personil KPU Kabupaten/Kota secara bertahap;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait.

#### **4. Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- ✓ Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

- ✓ Kecukupan pengungkapan;
- ✓ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- ✓ Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah Laporan Keuangan KPU Jateng Tahun 2018 yang telah mendapatkan Opini BPK pada Tahun 2018 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Jateng belum dapat mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan belum tercapainya target WTP tersebut, oleh KPU Jateng sebagai koordinator wilayah untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja diidentifikasi antara lain masih ada beberapa Satuan Kerja yang tidak tertib menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan.

Walaupun belum mencapai target, pada Tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Tahun 2018, KPU Jateng telah berupaya meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain :

- Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan
- Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk menyamakan dan persepsi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pengukuran capaian kinerja KPU Jateng berdasarkan **SASARAN STRATEGIS 3 “Perbaikan Kualitas Regulasi Pemilihan”** yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

**1. Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum**

Dalam proses mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, penyelenggara sering dihadapkan pada persoalan hukum karena minimnya

pemahaman segelintir orang atau kelompok terhadap produk hukum yang dibuat oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat laporan kinerja ini disusun, belum ada dan semoga tidak ada persoalan hukum artinya kondisi ini mencerminkan kualitas regulasi melalui Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pilgub Jateng dan Pemilihan Bersama di Jawa Tengah memang dapat dipertanggungjawabkan dan produk hukum yang dihasilkan betul-betul berkualitas.

Walaupun regulasi yang diterbitkan berkualitas tetapi masih perlu disempurnakan mengingat dinamika politik yang terjadi saat ini dan yang akan datang semakin kompleks sehingga perlu kewaspadaan kita sebagai penyelenggara.

Untuk target Persentase terkait dengan Pemilihan yang berdampak pada persoalan hukum, mencapai 100% maka hal ini menunjukkan bahwa upaya KPU Jateng dalam menerapkan pengendalian dan kajian terhadap seluruh produk hukum yang akan diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

## **2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan**

Permasalahan/sengketa hukum yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah merupakan bagian dari implikasi hasil penyelenggaraan Pemilu dan ketidakpuasan masyarakat dan Peserta Pemilu. Ini membuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan perlu melalui pertimbangan dan kajian secara menyeluruh karena keputusan/kebijakan tersebut dapat berpotensi sengketa hukum. Sengketa hukum yang hadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebanyak 10 kasus yang proses persidangannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD  
 Kabupaten/Kota Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Tengah


No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1.	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 8	Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon
2.	45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Hanura  DPRD Kab Kudus Dapil kudus 3	<b>Dalam eksepsi :</b> menolak eksepsi termohon;  <b>Dalam Pokok Permohonan :</b> menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.
3.	188-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)  DPR RI Dapil Jateng IV Dapil Jateng VI	Dalam eksepsi : menolak Eksepsi Pihak Terkait II Dalam Pokok Permohonan : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sepanjang untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV; Menolak Permohonan Pemohon sepanjang untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
4.	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Berkarya DPRD Kab Dapil Karanganyar 1	<b>Dalam Eksepsi</b> Menolak eksepsi termohon sepanjang tenggang waktu; Menerima eksepsi termohon sepanjang permohonan kabur;  <b>Dalam Pokok Permohonan</b> Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
5.	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019 DPRD Kab Kudus	Partai Gerindra Dapil Kudus 4	<b>Dalam Eksepsi</b> Menolak eksepsi pihak terkait. <b>Dalam pokok permohonan</b> Menyatakan permohonan pemohon sepanjang

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
				Dapil DPRD Kab Kudus 4 tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
6.	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Kota Magelang Dapil 6	<b>Dalam Eksepsi</b> Menolak eksepsi pihak terkait.  <b>Dalam pokok permohonan</b> Menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil DPRD Kab Kudus 4 tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
7.	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Perindo DPRD Kab Pati Dapil Pati 1	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
8.	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  DPR RI Dapil VI dan Banyumas Dapil 5	<b>Menolak eksepsi</b> Termohon dan pihak terkait;  <b>Dalam Permohonan</b> Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
9.	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrat DPR RI Dapil III dan VI  DPRD Provinsi Dapil Jateng 6	<b>Dalam Eksepsi</b> Menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait.  <b>Dalam Pokok Permohonan</b> Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima.
10.	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)  DPR RI Dapil V dan Dapil VI  DPRD Kab Kudus Dapil Kudus 3	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Jateng untuk 2 (dua) Program sebesar **Rp. 55.761.258.000,-** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik 5 :

Grafik 5  
Alokasi Anggaran TA. 2019



Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Jateng dalam mencapai target kinerja Tahun 2019 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2019, sebesar **Rp. 55.761.258.000,-** atau **80,4%**.

Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana grafik diatas, menunjukkan bahwa tingkat capaiannya masih rendah dan belum dapat memenuhi target Nasional sebesar 95 %. Selain tingkat capaian realisasi anggaran masih ada yang perlu diperhatikan pula adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

#### **D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

Sepanjang perjalanan penyelenggaraan mulai awal sampai dengan akhir pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019, pelayanan/penyampaian informasi dan penyediaan data seputar Pemilu menjadi prioritas KPU Jateng dalam melayani masyarakat dan Peserta Pemilu. Berkenaan hal tersebut KPU Jateng secara rutin dan simultan melakukan inovasi-inovasi sosialisasi melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data secara digital dan berbasis teknologi aplikasi untuk mempermudah masyarakat dan Peserta Pemilu dalam memperoleh data dan informasi secara cepat. Pelayanan prima ini menjadi yang utama yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 dan selain itu untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja KPU Jateng Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Jateng dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2019 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2020 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum tingkat capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan masih ada beberapa capaian yang belum maksimal pencapaiannya.

Tahun 2019 adalah Tahun Politik di Jawa Tengah dimana hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi Pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah secara umum berjalan dengan aman dan lancar, selain itu tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah juga cukup tinggi dan melebihi target Nasional sebesar 80,21%, hasil ini tidak lantas membuat KPU Jateng dikatakan sukses karena kesuksesan itu bukanlah sebuah tujuan melainkan perjalanan tanpa batas sehingga kesuksesan itu selalu mengiringi perjalanan KPU Jateng dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang hakiki. Kedepan KPU Jateng akan tetap melanjutkan perjalanan itu dengan melakukan perubahan dan inovasi baru demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang berkualitas.